



PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN TINDAK PIDANA ITE TERHADAP PENCEMARAN NAMA BAIK

Putri Ramadhani ¹⁾; Khairun Nizam ²⁾; Ezra Arfila ³⁾; Muhammad Furqan Alrizky ⁴⁾; M Ardhan Hakim Lubis ⁵⁾; Khairunnisa Ritonga ⁶⁾; Nauli Ritonga ⁷⁾; Muhammad Alfarobi ⁸⁾; Dava Alfarizi ⁹⁾; Fitria Rahmadani ¹⁰⁾; Regi Kinaryosi ¹¹⁾

¹⁾ *putrihamdani007@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

²⁾ *khairunnizam10814@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

³⁾ *ezrajunior277@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

⁴⁾ *muhammadfurqan0505@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

⁵⁾ *ardhanhakim13@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

⁶⁾ *khairunnisa92499@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

⁷⁾ *nauliritonga76@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

⁸⁾ *muhammadalfarobi73@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

⁹⁾ *davaalfarizi880@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

¹⁰⁾ *fitriarahmadanni1@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

¹¹⁾ *kinaryosiregi@gmail.com, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara*

Abstract

Legal protection for the public for defamation through online media based on Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions. Recently, there have been frequent criminal acts of defamation from various communities, resulting in many community victims and perpetrators being subject to criminal law sanctions. from his actions his actions will most likely cause harm to other people or society. This research uses normative legal research using a statutory approach and a conceptual approach. Defamation through sophisticated technology in the form of software or often called good name contamination on social media. This action is a criminal act because it can damage security and cause both material and non-material losses to the people who are harmed by the action. This violation can also be included in cybercrime. This is regulated in Article 27 paragraph (3) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.

Keywords: Criminal Act; Defamation; Legal Protection.

Abstrak

Perlindungan hukum kepada masyarakat Penyalahgunaan kehormatan orang lain melalui sarana sosial didasarkan pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Akhir-akhir ini banyak terjadi delik pidana Penyalahgunaan Nama Baik dari beberapa kalangan masyarakat, sehingga mengakibatkan adanya korban dari masyarakat dan pelaku yang dikenai sanksi dari hukum pidana, hukum pidana itu adalah pidana yang dijatuhkan kepada seorang masyarakat karna sudah melakukan suatu perbuatan tindak hukum pidana, yang mana hasil dari perbuatannya itu perbuatannya kemungkinan besar akan mengakibatkan kerusakan terhadap masyarakat lain. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan pendekatan Konseptual. Penyalahgunaan kehormatan atau nama baik orang lain melalui teknologi canggih dalam bentuk software atau sering disebut dengan penyalahgunaan nama baik di sarana sosial. Tindakan tersebut adalah perilaku aksi pidana karna bisa merusak keamanan serta dapat mendatangkan kerusakan orang lain baik materiil maupun non materiil bagi masyarakat yang dirusak akibat perbuatan itu. Pelanggaran ini bisa dimasukkan dalam cybercrime. Hal ini diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Perlindungan Hukum; Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Pada zaman modern sudah membawa perubahan inovasi data dan korespondensi menuju modernisasi. Masyarakat diberi harapan untuk mengalami kompleksitas beberapa kemajuan yang menarik dan makin dianggap penting dalam proses ini karna adanya kebutuhan akan pelatihan hidup. Kemajuan teknologi informasi yang terjadi di sebagian besar Negara telah menjadi ciri-ciri Modern. Dengan tidak adanya pembatas negara (*borderless*), maka negara-negara yang telah memiliki infrastruktur jaringan informasi terlengkap tentunya akan mendapatkan keuntungan dari hasil perkembangan teknologi informasi, serta perkembangan teknologi yang memungkinkan masyarakat dapat dengan cepat mengakses banyak informasi



yang bermanfaat, yang juga mempengaruhi perbuatan sosial karena adanya perkembangan dari zaman industri ke zaman modern, Rogers seperti dikutip oleh Amar Ahmad mengatakan bahwa manusia Modern adalah seseorang yang sebagian besar angkatan kerjanya bekerja di bidang teknologi informasi, dan informasi sudah menjadi hal terpenting dalam kehidupan (Agustinus D. Panjaitan I. ., 2022).

Teknologi dan informasi yang saat ini tumbuh dengan cepat sehingga mengakibatkan perubahan tindakan masyarakat dan tindakan pada kehidupan sehari-hari, sampai secara langsung ataupun tidak langsung dapat memberi pengaruh munculnya berbagai macam perilaku dan perbuatan hukum yang baru. Kebanyakan masyarakat meyakini dan mengetahui bahwa di dalamnya terdapat hukum yang berarti hak untuk berbuat dan berbuat sesuatu. Di sisi lain, teknologi informasi juga memberikan manfaat untuk kehidupan masyarakat namun juga bisa memberikan dampak yang tidak baik. Khususnya menyebarkan data-data palsu atau yang seperti sering disebut dengan hoax. Apabila memberikan dampak negative untuk orang lain, tentu akan menghina atau menyudutkan seseorang dan merugikan nama baik seseorang dan dianggap sebagai delik penyalahgunaan nama baik. Akhir-akhir ini banyak sekali delik pidana penyalahgunaan nama baik yang sering dibuat oleh berbagai kalangan dan sebab, mau itu pemberitaan kejadian di media online, pengungkapan hasil penelitian, pemberitaan tindak pidana, maupun tindakan lain yang membuat pelakunya dapat dijerat pidana. sanksi, apabila hokum pidana yang dimaksud itu adalah sanksi yang dijatuhkan kepada seseorang karna ia telah melakukan sesuatu delik, apabila akibat dari perbuatan itu mengakibatkan dampak negatif untuk masyarakat umum dan orang lain (Deden, 2021).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi Informasi Elektronik (UU ITE) diterbitkan untuk melarang penyebaran data-data elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan ofensif dan/atau penyalahgunaan kehormatan melalui sarana online. Jauh dari adanya internet sudah membuka pandangan baru dalam kehidupan dan peradaban masyarakat. Teknologi internet adalah ruang informasi dan komunikasi yang menjamin untuk melampaui batas antar negara. Pertukaran dan penyebaran pengetahuan dan ide antara ilmuwan dan intelektual di seluruh dunia terjadi dengan intens. Teknologi internet mendorong terciptanya ruang global baru yang disebut *cyberspace*, khususnya dunia komunikasi komputer yang semakin membuat dunia seolah tak terbatas. Setiap manusia memiliki kesempatan untuk mengutarakan pendapatnya dan dapat memakai Internet tanpa masalah.

Dengan menggunakan teknologi internet, semua orang yang menggunakan Teknologi internet bisa berbicara dengan orang lain di seluruh dunia, mau itu untuk berganti data, berita, dan informasi, serta untuk mengeksplorasi pertumbuhan ilmu pengetahuan baru, secara efektif, efisien dan dengan biaya lebih rendah, sehingga menjadikan manusia lebih mudah berkomunikasi. bersedia berpartisipasi dalam kejahatan melalui jejaring sosial. Seiring berjalannya waktu, sarana untuk melakukan kejahatan juga semakin meluas, seperti menggunakan Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, email, dll. Pengusaha, pegawai negeri, pemerintah, dan banyak orang di seluruh dunia memakai teknologi internet untuk aktivitas nasional mereka. bisnis dan internasional serta kehidupan pribadi sehari-hari masyarakat. Namun walaupun memiliki banyak manfaat, tanpa disadari Internet juga bisa menimbulkan permasalahan, seperti penggunaannya bisa menyalahgunakan kehormatan orang lain atau suatu organisasi, memberikan data-data yang salah atau sering disebut hoax dan informasi tersebut akan dimanfaatkan oleh masyarakat. atau lebih banyak penonton, dengan hadirnya informasi ini bisa diakses secara bebas oleh masyarakat.

Teknologi internet sudah memberikan efek yang sangat besar untuk masyarakat global dengan melahirkan konsep *Global Village*, yang mana masyarakat bisa terhubung satu sama lain dengan tidak ada batasan ruang dan waktu. Jejaring sosial juga bisa menjadi cadangan



tempat berbuat suatu keburukan, tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Walaupun masyarakat sudah banyak memahami mengenai macam-macam unsur keburukan yang ada di masyarakat luas, tetapi yang sudah pasti kejahatan merupakan salah satu pola perilaku masyarakat yang akan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat itu sendiri. Peningkatan teknologi informasi yang semakin modern tentunya akan menyebabkan peningkatan kualitas dan kuantitas keburukan melalui metode operasi yang berbeda-beda. Keburukan di zaman teknologi informasi bukan cuma ada di kehidupan asli, tetapi juga ada di kehidupan palsu (*virtual*) yang mengambil bentuk yang berbeda-beda dari model keburukan klasik, seperti keburukan di dunia maya. Oleh karena itu, dapat dipastikan dalam sistem hukum, konten, budaya serta teknik dan prosedur khusus diperlukan untuk mendeteksi kejahatan teknologi, maka Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor November 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir (Agustinus D. Panjaitan I. ., 2022).

Menurut penelitian terdahulu dari (Nurul F Manfaati, 2020) menyatakan hasil penelitiannya bahwa penerapan tindak pidana pencemaran nama baik menurut pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE terhadap profesi jurnalis masih menjadi problematika dalam praktek litigasi, dikarenakan pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE bersifat Terlalu luas, sedangkan menurut Undang-Undang Pers persoalan pemberitaan diselesaikan berdasarkan mekanisme UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yakni pengajuan hak jawab, hak koreksi, atau diadukan ke Dewan Pers. Berdasarkan analisis tersebut, Putusan Hakim Nomor: 42/ Pid.Sus/2019/PN Bir. tidak tepat karena selain seharusnya diselesaikan dengan mekanisme Dewan Pers terlebih dahulu, unsur-unsur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE sebagaimana yang diterapkan oleh Hakim tidak semuanya terpenuhi.

Selanjutnya penelitian dari (Herman, 2023) menyatakan hasil penelitian bahwa 1) Kualifikasi tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat pada ketentuan umum yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1), ayat (2), ayat (3) KUHP. UU ITE merupakan wujud dari adanya asas *lex specialis* dari aturan tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam KUHP, untuk itu terhadap tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik dapat dikenakan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1) UU ITE. 2) Korporasi dapat menjadi korban dari adanya tindak pidana pencemaran nama baik, hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 Angka 9 UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan yang didapatkan korporasi ketika menjadi korban tindak pidana pencemaran nama baik ialah dengan cara pemulihan nama baik seperti semula dan restitusi. kejahatan yang dapat dilakukan hingga batas teritorial negara atau lintas negara.

Selain itu terdapat penelitian dari (Alhakim, 2022) mengungkapkan bahwa kriminalisasi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum akibat salah tafsir akan berdampak pada pengucilan suara pers. Pemerintah harus menjamin perlindungan jurnalis sebagai pertanggungjawaban bahwa Indonesia mendukung kebebasan pers dan demokrasi. Dengan demikian, para regulator harus menempatkan masalah kriminalisasi terhadap bidang jurnalistik sebagai prioritas untuk mewujudkan makna sesungguhnya dari demokrasi.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, adapun tujuan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban pada kasus tindak pidana ITE dalam perbuatan pencemaran nama baik. Semoga adanya penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang tertarik untuk mengkaji mengenai perlindungan hukum terhadap korban kejahatan ITE pada kasus pencemaran nama baik.



KAJIAN PUSTAKA

Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut pandangan seorang ahli Satjipto Rahardjo, penjagaan atau perlindungan hukum merupakan penjagaan untuk hak azasi manusia yang telah dilanggar oleh masyarakat lain dan penjagaan tersebut dipersembahkan untuk orang lain supaya bisa menikmati seluruh hak yang sudah diberikan oleh Undang-undang (Rahardjo, 2000).

Sedangkan menurut pendapat ahli C.S.T. Peluang perlindungan hukum merupakan beberapa usaha hukum yang akan dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberi perasaan nyaman baik itu lahir maupun batin dari perilaku yang mengganggu atau mengancam yang datang dari kalangan manapun (Kansil, 1989).

Menurut pendapat ahli Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum merupakan perilaku yang memiliki tujuan untuk menjaga atau menunjang subyek hukum dengan menggunakan alat-alat hukum (Hadjon, 2011).

Perlindungan hukum bisa dikatakan perlindungan apabila mengandung unsur pengayoman dari pihak pemerintah, adanya jaminan kepastian hukum yang apabila ada pelanggaran maka terdapat sanksi terhadap pihak yang melakukannya.

Pengertian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, delik adalah suatu perilaku yang tidak diperbolehkan dan diancam dengan hukum pidana sebagai tindak pidana untuk siapa saja yang telah melanggar hukum (Sianturi, 1998).

Menurut pendapat Vos, ia merupakan salah satu ahli yang merumuskan secara ringkas suatu perbuatan pidana, khususnya perilaku manusia. Hal ini dapat diancam dengan hukum pidana (Hamzah, 2004).

Tindak Pidana dapat diartikan suatu kejahatan manusia yang jika dilakukan maka terdapat sanksi hukum bagi siapa saja yang melanggarnya. Adapun syarat-syarat perilaku yang dapat dikatakan tindak pidana yaitu harus ada suatu perbuatan atau perilaku manusia, dan perilaku atau perilaku yang dilakukan manusia tersebut melanggar hukum dan bertentangan dengan hukum Undang-Undang di Indonesia yang dapat dijerat hukuman bagi siapa saja yang dapat mempertanggung jawabkan.

Pengertian Pencemaran Nama Baik

Mengenai terminologi penyalahgunaan kehormatan orang lain berasal dari kata penyalahgunaan nama baik dan didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai fitnah dan Pencemaran Nama Baik. Adapun secara harafiah diartikan sebagai perbuatan yang merusak nama baik masyarakat, sedangkan menurut pendapat Oemar Seno Adji mengartikan Penyalahgunaan kehormatan sebagai penyerangan terhadap nama baik atau kehormatan seseorang (*annranding of geode nom*) (Adji, 1990).

Nama yang baik merupakan penilaian yang baik dari sudut pandang umum tentang tingkah laku dan karakter seseorang dari sudut moral. Reputasi masyarakat yang sering dilihat melalui sudut pandang orang lain, khususnya akhlak dan budi pekertinya yang selalu baik, hingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian yang lazim dalam suatu masyarakat tertentu, di tempat tindakan itu dilakukan dan dalam konteksnya tindakan tersebut. Salah satu bentuk penyalahgunaan kehormatan adalah penyalahgunaan kehormatan yang ada tertulis dan melibatkan tuduhan terhadap seseorang atas sesuatu (Adji, 1990).

Pencemaran nama baik dalam buku Ensiklopedia Pers Indonesia disebut dengan istilah libel, yaitu penghinaan tertulis melalui media masa yang diwujudkan dalam bentuk tertulis atau tercetak dengan tanda – tanda gambar atau semacamnya, yang dimaksudkan untuk mencemarkan nama baik reputasi atau menimbulkan hal – hal yang terlarang tentang seorang yang masi hidup, dan karena orang tersebut dibenci oleh publik, dihina, ditertawakan atau



menyebabkan dikucilkan atau dihindari atau merugikannya dilingkungan tempat kerjanya (Junaedhie, 1991).

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum. Gunakan pendekatan ini untuk menemukan persamaan dan perbedaan antara aturan-aturan ini. Penelitian yang digunakan dalam observasi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang diperoleh dari beberapa studi kepustakaan, menganalisis suatu permasalahan hukum melalui ketentuan hukum, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Pendekatan hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji hukum yang ada dan ditentukan dalam kaitannya dengan suatu permasalahan hukum tertentu (Agustinus D. Panjaitan I. D., 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pencemaran Nama Baik

Delik penyalahgunaan nama baik kehormatan pribadi. Kehormatan dapat diterangkan sebagai harkat dan martabat yang dimiliki seseorang dan dilandasi dari tatanan nilai dan kesopanan dalam perkembangan sosial. Sedangkan reputasi yang baik adalah rasa harkat atau martabat yang dilandaskan pada pendapat baik masyarakat atau penilaian seorang anggota masyarakat. Penyalahgunaan nama baik melalui jejaring sosial atau sarana elektronik lainnya merupakan perilaku penyalahgunaan nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP namun dilakukan melalui sarana elektronik, sehingga kedua ketentuan ini tidak dapat diterapkan secara terpisah (Deden, 2021).

Pencemaran kehormatan atau penyalahgunaan melalui sarana cyber yang diatur khusus dalam UU ITE karna dampaknya akan lebih global daripada penyalahgunaan kehormatan biasa. Media social email bisa dikirim ke mana saja di seluruh dunia dalam waktu sebentar, status media social juga dapat diteruskan dan dibagikan atau di-retweet dengan mudah, dan dampak yang dihasilkan dapat menjadi rumit dan rumit (Deden, 2021).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pencemaran Nama Baik

Secara hukum, Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana atau perbuatan pidana penyalahgunaan kehormatan telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pelanggaran kepada kasus harga diri atau pencemaran biasanya diperuntukkan kepada masyarakat yang hidup, karena harga diri atau reputasi merupakan sesuatu yang ada pada masyarakat yang hidup. Secara filosofis, tujuan dari Undang-undang penyalahgunaan kehormatan adalah untuk memberikan perlindungan kepada harga diri dan nama baik. Dengan begitu, filosofi membangun norma hukum atas kejahatan harga diri adalah untuk memastikan bahwa hukum melindungi harga diri dan nama baik. KUHP tidak menjelaskan secara jelas mengenai pengertian pidana pencemaran nama baik. KUHP Indonesia hanya mengatur norma, larangan dan unsur lainnya. Oleh karena itu, seseorang bisa berkonsultasi dengan para ahli hukum, menurut Prof. Satochid Kartanegara, S.H berbicara tentang seseorang yang berwatak keji, apakah orang tersebut masih mempunyai “kehormatan dan reputasi yang baik: antara lain sebagaiberikut: “...Walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang adalah berhak agar kehormatannya tidak dilanggar”

Namun di zaman modern ini, delik pidana Pencemaran Nama Baik tidak hanya umum dilakukan tetapi juga dapat dilakukan melalui media online dan media sosial. Oleh karena itu, hukum juga harus mengikuti pertumbuhan keburukan modern. Dalam kasus Pencemaran Nama Baik di dunia maya, perlindungan hukum atas kehormatan pribadi harus dihormati dan dijamin. Jangan sampai kebebasan dalam berjejaring sosial merugikan harga diri dan nama baik orang



lain. Indonesia adalah negara hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang artinya menjamin penjagaan hukum dan penguatan hukum di Indonesia harus mendapat pengamatan khusus oleh pemerintah karena berkaitan dengan hak azasi manusia (HAM). Jaminan dan perlindungan penguatan hukum mesti dilakukan dalam bentuk peradilan pidana. Begitu juga penjagaan hukum bagi orang yang melakukan, orang yang menjadi korban, dan orang yang menyaksikan. Dalam bentuk delik pidana penyalahgunaan nama baik melalui media sosial, yang mana perilaku itu, baik tertulis maupun non tertulis/lisan, merusak nama baik masyarakat lain, maka akan diberikan tindakan yang setara, termasuk menjamin penjagaan korban dari segala pelanggaran terhadap harga dirinya.

Prinsip dasar negara hukum adalah asas persamaan hukum (*equality before the law*). Begitu juga orang yang menjadi korban harus diberikan perlakuan hukum yang seperti penjagaan hukum. Hak-hak tidak hanya terdakwa tetapi juga harus melindungi orang yang menjadi korban dan orang yang menjadi saksi. Penjagaan hukum terhadap orang yang menjadi korban tersebut memerlukan pengamatan yang khusus; Permasalahan insiden dan hak azasi manusia terkait dengan penerapan hukum pidana bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai.

Dalam tahap penerapan hukum pidana berdasarkan hukum pidana dan acara pidana, Negara yang diwakili oleh lembaga-lembaganya berhak atau berwenang menjatuhkan sanksi pidana (*ius puniendi*). Orang yang menjadi korban delik pidana dan manusia dengan sendirinya akan diwakili oleh Negara, termasuk diadili dan dijatuhi sanksi yang setara dengan tindakan yang telah dilakukan terdakwa.

Konsep universal hak azasi manusia meyakini bahwa hak azasi manusia adalah hak alami yang ada pada diri manusia sejak mereka lahir. Penjagaan hak azasi manusia dalam bentuk warga Barat (Amerika) khusus berorientasi pada hubungan antara pemerintah dan warga negara, berdasarkan prinsip bahwa tidak ada persamaan kedudukan (*equality*) antara kedua pihak, oleh karena itu model kriminalisasi hak asasi manusia pelanggaran hak selalu mempunyai niat untuk menentang pemerintah (hipotesis negatif). Sementara itu, perlindungan hak asasi manusia dalam konteks masyarakat Timur (Indonesia) terutama berorientasi pada hubungan antara warga negara dan penguasa dengan asumsi tradisional hubungan yang serasi, serasi, dan seimbang (asumsi positif). Oleh karena itu, model kriminalisasi kesalahan hak azasi manusia dalam bentuk masyarakat Indonesia tidak selalu dan harus selalu menyasar pemerintah saja namun juga hubungan antar warga negara yang berbeda suku, agama, suku, golongan, dan budaya. pribadi.

Pencemaran Nama Baik adalah pelanggaran kepada harga diri yang dibuat kepada harga diri seseorang yang mengabaikan kehormatan dan harkat martabat orang lain sampai tidak ada seorang pun yang merasa diperlakukan tidak adil atau merasa nama baiknya tercoreng. Orang yang menjadi korban dari delik pidana penyalahgunaan nama baik seringkali direndahkan oleh pelakunya baik secara lisan maupun non lisan/tertulis, baik melalui teknologi konvensional maupun elektronik. Untuk memastikan nama baik seseorang tidak dihina secara semena-mena, diperlukan perlindungan hukum. Perlindungan artinya segala upaya pemberdayaan dan bantuan dalam memberikan rasa aman kepada orang yang menyaksikan dan/atau orang yang menjadi korban harus dilakukan oleh LPSK atau organisasi lain yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Menurut pendapat Philipu M Hadjon, yang dimaksud dengan penjagaan hukum adalah perbuatan hukum terhadap masyarakat sebagai upaya preventif dan represif. Penjagaan hukum preventif digunakan untuk mengatasi jika terjadi perselisihan, mendorong pemerintah untuk menerapkan kebijaksanaan dalam mengambil keputusan berdasarkan kebijaksanaannya, sedangkan penjagaan hukum yang represif digunakan untuk menyelesaikan perselisihan, termasuk cara menanganinya oleh otoritas peradilan (Deden, 2021).



PENUTUP

Simpulan

Bentuk pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya perbuatan dengan sengaja mencemarkan nama baik seseorang dengan cara menyebarkan dan menyebarkannya melalui Media Online. Pertanggungjawaban pidana penyalahgunaan kehormatan seseorang melalui media sosial maksudnya delik Pencemaran kehormatan merupakan laporan, artinya diperlukan pelaporan terlebih dahulu untuk mengambil tindakan pelanggaran itu. Siapa pun yang mengaku telah berbuat Pencemaran kehormatan orang lain harus memberi bukti kesalahannya. Apabila terdapat kesalahan dan kemungkinan pertanggungjawaban, dapat dikenakan hukum pidana.

Perlindungan hukum terhadap orang yang menjadi korban pencemaran kehormatan orang lain melalui media online, khususnya korban delik pidana penyalahgunaan nama baik, mendapatkan perlindungan hukum yang bersifat preventif dan protektif serta peraturan perundang-undangan yang represif. Penjagaan hukum preventif terhadap orang yang menjadi korban penyalahgunaan nama baik dengan memberikan sanksi pidana atas pelanggaran penyalahgunaan nama baik dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Elektronika. Penjagaan hukum yang represif terhadap orang yang menjadi korban penyalahgunaan nama baik, terutama melalui penjatuhan hukum pidana yang berdampak terhadap nama baik seseorang.

Saran

Dari data-data yang telah dijabarkan di atas, maka dapat diusulkan bahwa untuk mencapai perlindungan hukum yang adil berdasarkan asas persamaan di depan hukum, perlu dilakukan pembaharuan terhadap Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena ketentuan dalam Undang-Undang tersebut bersifat stempel, maka dikhawatirkan akan mudah diterapkan tindakan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Adj, O. S. (1990). *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Agustinus D. Panjaitan, I. ., (2022). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmu Hukum*, 03(02).
- Agustinus D. Panjaitan, I. D. (2022). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmu Hukum*, 03(02).
- Deden. (2021). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA ONLINE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 27(18).
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, A. (2004). *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Junaedhie, K. (1991). *Ensiklopedia Pers Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Kansil, C. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nurul Fatimah Manfaati, B. S. (2020). PENELITIAN INI BERTUJUAN UNTUK MENGAJARI MENGENAI URGENSI PERLINDUNGAN JURNALIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *JURNAL HUKUM PIDANA DAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN*, 09(03).



- Nurul Fatihah Manfaati, B. S. (2020). URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM JURNALIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MENURUT UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. *Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan*, 09(03), 2.
- Rahardjo, s. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sianturi, S. (1998). *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Cetakan ke 2 Alumni AHAEM PTHAEM.